



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yayat Hidayat Alias Boyat Bin Kosim**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /10 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seke Gawir RT.003 RW.02 Desa Sukawangi

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAT HIDAYAT Alias BOYAT Bin KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAT HIDAYAT Alias BOYAT Bin KOSIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter MX warna hitam tahun 2010 No Rangka MH32S6005AK705768, No Mesin 2S67055653;
 - 1 (satu) STNK dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 2S6 JUPITER MX No Rangka MH32S6005AK705768, No Mesin 2S67055653, STNK atas nama DARNUJI alamat RT.008 RW.007 Desa Sukajadi Kecamatan Lemah Sugih Kab. Majalengka;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha yupiter terdapat tulisan D52590;**Dikembalikan kepada saksi ENCE SUMANDA Bin SANTO;**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YAYAT HIDAYAT Alias BOYAT Bin KOSIM bersama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang), sekira pada hari senin tanggal 28 November 2016, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2016, bertempat di Halaman Masjid Al-Ikhlâs Dusun Kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga Jaya Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YAYAT HIDAYAT Alias BOYAT Bin KOSIM bersama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2016, sekira pukul 13.20 Wib, saksi EKI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam yang kemudian memarkirkan di halaman tempat ibadah mesjid Al-Ikhlâs beralamat dusun kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga Jaya Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan ibadah sholat dzuhur, sewaktu saksi EKI memarkirkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu mengunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YAYAT HIDAYAT yang sedang berada dirumahnya, kemudian datang Sdr. ANDI (DPO) dan mengajak jalan-jalan ke daerah jatigede kabupaten sumedang, kemudian Terdakwa YAYAT HIDAYAT pergi bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) ke jatigede dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik Terdakwa YAYAT HIDAYAT, yang mana Terdakwa YAYAT HIDAYAT yang mengendarai dan Sdr. ANDI (DPO) dibelakang, sehingga pukul 12.30 Wib Terdakwa YAYAT HIDAYAT bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) pulang dari jati gede, namun dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah cisitua kabupaten sumedang tepatnya pada salah satu halaman tempat ibadah mesjid, Terdakwa YAYAT HIDAYAT melihat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam, kemudian terlintas niat Terdakwa YAYAT HIDAYAT dan Sdr. ANDI (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara sepeda motor honda beat yang dikendarai kemudian berhenti disamping 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik saksi EKI, setelah berdampingan sepeda motor, kemudian Terdakwa YAYAT HIDAYAT mengambil anak kunci palsu berupa kunci letter "T" yang disimpan dibagasi sepeda motor yang sedang dipergunakan, selanjutnya setelah dipegang oleh Terdakwa YAYAT HIDAYAT kemudian diserahkan kepada Sdr. ANDI (DPO) dan mencoba untuk menghidupkan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi EKI tersebut, namun oleh Sdr. ANDI (DPO) tidak kunjung hidup dan menyala, kemudian Terdakwa YAYAT HIDAYAT meminta kunci letter T tersebut dan setelah dicoba oleh Terdakwa YAYAT HIDAYAT yang akhirnya sepeda motor milik saksi EKI bisa dihidupkan, kemudian Sdr. ANDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut yang di ikuti oleh Terdakwa YAYAT HIDAYAT dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik Terdakwa YAYAT HIDAYAT, kemudian saksi ENCE yang setelah selesai melaksanakan ibadah sholat dzuhur tersebut, melihat kendaraan yang digunakan tersebut, sudah tidak lagi terparkir, atas kejadian yang dialami, selanjutnya saksi ENCE melaporkan ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa YAYAT HIDAYAT bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) tersebut, maka saksi ENCE mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya dengan seharga 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam;

---- Maka atas perbuatan Terdakwa YAYAT HIDAYAT Alias BOYAT Bin KOSIM bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ence Sumanda Als Endul Bin Santo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib, di halaman Masjid Al-Ikhlas Dusun Kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga Jaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, akan tetapi setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik saksi adalah Terdakwa bersama dengan rekannya yang masih belum tertangkap;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut dari laporan saksi Eki Ruswandi via telepon yang menceritakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik saksi hilang telah diambil oleh orang lain ketika saksi Eki Ruswandi sedang Sholat Dzuhur di Masjid Al-Ikhlas Cisitu, kemudian saksi langsung memerintahkan saksi Eki Ruswandi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut secara tunai dengan harga Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) pada tahun 2010;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama DARNUJI alamat RT.008 RW.007 Desa Sukajadi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan saksi Eki Ruswandi, sepeda motor tersebut diambil dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu, karena kunci asli sepeda motor tersebut dan STNK nya masih berada di tangan saksi Eki Ruswandi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tatang Suryaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib, di halaman Masjid Al-Ikhlas Dusun Kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga Jaya Kecamatan Cicitu Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam yang merupakan milik saksi Ence Sumanda;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi Eki Rusmandi terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam yang merupakan milik saksi Ence Sumanda, yang mana diduga sepeda motor tersebut telah diambil oleh orang lain secara melawan hukum, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui identitas pelaku adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) yang keduanya berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) adalah berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang diketahui adalah milik saksi Ence Sumanda;
- Bahwa kronologis penyidikan, bermula saksi Eki Ruswandi meminjam sepeda motor milik saksi Ence Sumanda untuk pergi sholat Dzuhur di Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga Jaya Kecamatan Cicitu Kabupaten Sumedang, kemudian ketika saksi Eki Ruswandi sedang di dalam Masjid Al-Ikhlas yang sedang melaksanakan sholat Dzuhur, sebelumnya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. E 4335 WG di halaman Masjid tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) yang sedang melintas di daerah Masjid Al-Ikhlas yang sebelumnya telah membawa kunci leter T, melihat kendaraan yang terparkir di area Masjid, lalu timbul niat kedua pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Sdr. Andi (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang telah membawa kunci letter T menyerahkan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Andi (DPO), lalu Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Andi (DPO) mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Andi (DPO) terlebih dahulu membongkar kunci kontak secara paksa dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci letter T, namun tidak berhasil dihidupkan, kemudian diambil alih oleh Terdakwa yang juga kembali membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian kedua pelaku berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut, dan saksi Eki Ruswandi yang telah selesai melaksanakan sholat Dzuhur melihat kendaraannya sudah tidak ada terparkir, lalu atas kejadian yang dialami saksi Eki Ruswandi melaporkan ke pihak Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ence Sumanda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib, di halaman Masjid Al-Ikhlas Dusun Kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga Jaya Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam, yang diketahui adalah milik orang lain;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. Andi (DPO) mengajak Terdakwa jalan-jalan ke daerah Jatigede Kabupaten Sumedang, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Andi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, yang mana Terdakwa yang mengendarai dan Sdr. Andi (DPO) membonceng di belakang, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) pulang dari Jatigede, namun dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Cisitua Kabupaten Sumedang tepatnya pada salah satu halaman tempat ibadah Masjid, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam sedang terparkir di halaman Masjid tersebut, kemudian terlintas niat Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara sepeda motor Honda Beat yang saat itu Terdakwa kendaraai berhenti di samping 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdampingan, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci palsu berupa kunci letter "T" yang disimpan dibagasi sepeda motor Honda Beat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) mencoba untuk menghidupkan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, namun oleh Sdr. Andi (DPO) tidak kunjung hidup dan menyala, kemudian Terdakwa meminta kunci letter T tersebut dan setelah dicoba oleh Terdakwa, akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. Andi (DPO) membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ence Sumanda;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2010, No. Rangka MH32S6005AK705768, No. Mesin 2S67055653 tanpa No Polisi, 1 (satu) buah STNK dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX No. Rangka MH32S6005AK705768, No. Mesin 2S67055653, STNK atas nama DARNUJI alamat RT.008 RW.007 Desa Sukajadi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter terdapat tulisan D52590;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib, di halaman Masjid Al-Ikhlas di Dusun Kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik saksi Ence Sumanda;

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. Andi (DPO) mengajak Terdakwa jalan-jalan ke daerah Jatigede Kabupaten Sumedang, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Andi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, yang mana Terdakwa yang mengendarai dan Sdr. Andi (DPO) membonceng di belakang, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) pulang dari Jatigede, namun dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Cisitu Kabupaten Sumedang tepatnya pada salah satu halaman tempat ibadah Mesjid Al-Ikhlash, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam sedang terparkir di halaman Masjid tersebut, kemudian terlintas niat Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara sepeda motor Honda Beat yang saat itu Terdakwa kendaraai berhenti di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdampingan, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci palsu berupa kunci letter "T" yang disimpan dibagasi sepeda motor Honda Beat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) mencoba untuk menghidupkan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, namun oleh Sdr. Andi (DPO) tidak kunjung hidup dan menyala, kemudian Terdakwa meminta kunci letter T tersebut dan setelah dicoba oleh Terdakwa, akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. Andi (DPO) membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ence Sumanda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) tersebut, saksi Ence Sumanda selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yayat Hidayat Alias Boyat Bin Kosim** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, mengambil dapat diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah sesuatu yang berwujud. Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, maka dari itu barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib, di halaman Masjid Al-Ikhlas di Dusun Kasogambang RT.01 RW.06 Desa Lingga Jaya Kecamatan Cisituh Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik saksi Ence Sumanda, yang mana kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) selepas pulang dari Jatigede Sumedang, namun dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Cisituh Kabupaten Sumedang tepatnya pada salah satu halaman tempat ibadah Mesjid Al-Ikhlas, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam sedang terparkir di halaman Masjid tersebut, kemudian terlintas niat Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) untuk mengambil sepeda motor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir tersebut dengan cara sepeda motor Honda Beat yang saat itu Terdakwa kendaraai berhenti di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdampingan, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci palsu berupa kunci letter "T" yang disimpan dibagasi sepeda motor Honda Beat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) mencoba untuk menghidupkan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, namun oleh Sdr. Andi (DPO) tidak kunjung hidup dan menyala, kemudian Terdakwa meminta kunci letter T tersebut dan setelah dicoba oleh Terdakwa, akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. Andi (DPO) membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ence Sumanda, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) tersebut, saksi Ence Sumanda selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) mengkhususkan obyek barangnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam, yang merupakan milik saksi Ence Sumanda. Dan untuk memperolehnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) melalui perbuatan secara aktif dengan cara yaitu awalnya sepeda motor Honda Beat yang saat itu Terdakwa kendaraai berhenti di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdampingan, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci palsu berupa kunci letter "T" yang disimpan dibagasi sepeda motor Honda Beat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) mencoba untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd



menghidupkan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, namun oleh Sdr. Andi (DPO) tidak kunjung hidup dan menyala, kemudian Terdakwa meminta kunci letter T tersebut dan setelah dicoba oleh Terdakwa, akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. Andi (DPO) membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa. Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sejak saat itulah sepeda motor tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Eki Ruswandi di halaman Masjid Al-Ikhlas, yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa pergi atau dikendarai oleh Sdr. Andi (DPO) keluar dari area halaman Masjid dengan diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut telah diketahui Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Andi (DPO), maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan "melawan hukum" karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ,1938,731). Hal tersebut dikaitkan dengan perkara aquo nampak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) yang sebelumnya sudah berniat dan sepakat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut yang saat itu diparkir oleh pemiliknya di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Dan yang terpenting dari unsur ini adalah timbulnya niat Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) sejak awal untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Terdakwa, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 dan ke-3 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat peran Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) yang secara aktif telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik saksi Ence Sumanda. Dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat peran Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) sebagai pelaku (*plegen*) yang melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam tersebut, bahkan terlihat pula sebelumnya Terdakwa tersebut telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat dengan Sdr. Andi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik orang lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang mana telah jelas peran masing-masing pelaku, dimana adanya kerja sama yang disadari telah diwujudkan para pelaku dan selanjutnya kerja sama secara fisik tergambar pada tempat kejadian perkara, sehingga dengan demikian unsur ad.4 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya;

ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 100 KUHP secara limitatif telah didefinisikan dengan jelas, yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Sedangkan menurut Hogeraad dalam *arrestnya* 8 Mei 1911 didefinisikan setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot tertentu, dihubungkan dengan selot tersebut, alat-alat seperti itu merupakan kunci-kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum maupun fakta hukum dari unsur ke-2 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah memperhatikan keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan para saksi, serta memperhatikan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dapat berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. E - 4335 - WG tahun 2010 warna hitam milik saksi Ence Sumanda, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) dengan cara memasukan kunci letter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memaksa kunci Letter T untuk masuk ke lubang kunci kontak sepeda motor, sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan stang sepeda motor tersebut bisa digerakkan bahkan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, maka dengan demikian unsur ad.5 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2010, No. Rangka MH32S6005AK705768, No. Mesin 2S67055653 tanpa No Polisi, 1 (satu) buah STNK dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX No.Rangka MH32S6005AK705768, No.Mesin 2S67055653, STNK atas nama DARNUJI alamat RT.008 RW.007 Desa Sukajadi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter terdapat tulisan D52590, yang mana barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Ence Sumanda Als Endul Bin Santo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Ence Sumanda Als Endul Bin Santo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayat Hidayat Alias Boyat Bin Kosim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2010, No. Rangka MH32S6005AK705768, No. Mesin 2S67055653 tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) buah STNK dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2S6 Jupiter MX No.Rangka MH32S6005AK705768, No.Mesin 2S67055653, STNK atas nama DARNUJI alamat RT.008 RW.007 Desa Sukajadi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter terdapat tulisan D52590;

Dikembalikan kepada saksi Ence Sumanda Als Endul Bin Santo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)